

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG  
MENDERITA PENYAKIT HEPATITIS A**

*Legal Protection Of Students Who Suffered From The Disease Of Hepatitis A*

Oleh :

**DICKY NOVA YUWANDA  
NIM 130710101030**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG  
MENDERITA PENYAKIT HEPATITIS A**

*Legal Protection Of Students Who Suffered From The Disease Of Hepatitis A*

Oleh :

**DICKY NOVA YUWANDA  
NIM 130710101030**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**MOTTO**

“ilmu adalah kekuatan”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> <http://posteria.blogspot.com/2014/10/kumpulan-moto-pendidikan-bahasa.html> diakses pada tanggal 23 september 2017 pukul 06.20 WIB

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu saya yang selalu mendo'akan serta mendukung apa yang saya lakukan dari lahir hingga sebesar ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kebanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberi pengajaran berbagai macam ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh keikhlasan.

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG  
MENDERITA PENYAKIT HEPATITIS A**

*Legal Protection Of Students Who Suffered From The Disease Of Hepatitis A*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**DICKY NOVA YUWANDA  
NIM 130710101030**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 31 OKTOBER 2017**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**  
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG  
MENDERITA PENYAKIT HEPATITIS A**


*Legal Protection Of Students Who Suffered From The Disease Of Hepatitis A*

Oleh :

**DICKY NOVA YUWANDA**  
NIM 130710101030

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001



**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**  
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan,

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN,



**DR. MURAL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 31  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji,**



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP: 196812302003122001

**Sekretaris Penguji,**




Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP: 197703022000122001

**Anggota Penguji :**

I Wayan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001



Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.  
NIP. 198009212008011009





**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DICKY NOVA YUWANDA

NIM : 130710101030

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :  
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG  
MENDERITA PENYAKIT HEPATITIS A” adalah benar-benar hasil karya  
sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada  
instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas  
keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung  
tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan  
paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika  
kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Oktober 2017

Yang menyatakan



DICKY NOVA YUWANDA  
NIM 130710101030

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG MENDERITA PENYAKIT HEPATITIS A”. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa dalam menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan benar;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai sekretaris penguji yang juga telah menguji serta memberikan pengarahan untuk perbaikan skripsi ini dan selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu

pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;

8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati;
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suwarno dan Ibunda Lilik Yuliani;
10. Ibunda Purwati sebagai ibu pertama serta kakak Andri, Ari dan Andi;
11. Untuk Uti Hindun dan kakek Suraji yang mendidik dari TK hingga SMA serta keluarga besar ibunda Lilik Yuliani dan semua keluarga besar ayahanda yang senantiasa mendukung dan mendoakan;
12. Kakak Yungky Sasmita Prasetya dan adik Silvia Putri Amanda yang selalu mendoakan;
13. Teman kontrakan/kos selama tinggal di Jember dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam hubungan persahabatan;
14. Teman-teman KKN 58 periode 1 di tahun 2017, Agung, Rijal, Putri, Anis, Sultan, Fitri, Deys terimakasih banyak atas dukungan dan doanya;
15. Untuk Desi Surya Ningsih yang selalu memberikan semangat dan mendoakan dalam mengerjakan skripsi ini;
16. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Akhir kata, Penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulis selanjutnya.

Jember, 31 Oktober 2017



**DICKY NOVA YUWANDA**  
NIM 130710101030

## RINGKASAN

Penulisan karya ilmiah dengan judul perlindungan hukum terhadap mahasiswa yang menderita penyakit hepatitis A ini dilatarbelakangi oleh isu hukum mengenai berita yang *diupload* oleh jawa pos pada bulan November 2016. Berita yang berjudul hepatitis A serang Universitas Jember telah ramai diperbincangkan oleh masyarakat hingga media televisi, bagaimana upaya pemerintah serta dinas terkait menyikapi akan hal tersebut, apakah selama ini tidak begitu memperhatikan akan kesehatan masyarakat serta Pedagang Kaki Lima (PKL) Jember yang berjualan dengan ala kadarnya tanpa memperdulikan kesehatan. Pada tahun sebelumnya juga ada yang terkena penyakit hepatitis A tetapi yang paling banyak di tahun 2016. Dengan bertambah banyaknya PKL yang berjualan di sekitar kawasan Universitas Jember belum bisa dipastikan bahwa membeli makanan yang dijual oleh PKL tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi, pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang terkena penyakit hepatitis A. Sanitasi yang dilakukan oleh Dinas terkait juga masih lemah, banyak PKL yang berjualan di sekitar kawasan Universitas Jember yang tidak mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008, mengenai tempat yang dibuat untuk beraktifitas menetap dan tidak dibongkar pasang. Kebersihan di sekitarnya tidak begitu diperhatikan, keadaan tersebut membuat mahasiswa merasa dirugikan akibat membeli makanan yang dijual oleh PKL.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 2 (dua) hal, yakni : *pertama*, Apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa yang menderita penyakit hepatitis A? *Kedua*, Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terkait penderita penyakit hepatitis A? Tujuan dari penelitian skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khususnya adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa yang menderita penyakit hepatitis A, serta penyelesaian yang dapat dilakukan oleh mahasiswa terkait penderita penyakit hepatitis A.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi yang digunakan meliputi 4 (empat) aspek, yaitu (1) tipe penelitian, (2) pendekatan penelitian, (3) bahan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, (4) analisis bahan hukum. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sebagai ilmu normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana

pola hidup bersama antar manusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan dijelmakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, penjelajahan ilmiahnya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif.

Pembahasan dalam skripsi ini membahas jawaban atas permasalahan yang tercantum dalam bab 1. Pembahasan pertama, yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa yang menderita penyakit hepatitis A adalah perlindungan hukum *prefentif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *prefentif* diberikan kepada dinas kesehatan selaku lembaga instansi pemerintahan yang berkewajiban memberikan sosialisasi untuk pencegahan dengan melaksanakan peraturan yang ada yaitu, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan. Perlindungan secara *represif* merupakan upaya penanggulangan keselamatan konsumen yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat, pelaksana keamanan dan keselamatan konsumen dilaksanakan sebagai hukum pelaksana yang menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan dan memberikan perlindungan kepada konsumen, sekelompok masyarakat. Kedua, mengenai tentang upaya penyelesaian yang dapat dilakukan mahasiswa antarlain dengan cara damai antara kedua belah pihak, apabila dengan cara damai tidak dapat menyelesaikan masalah dapat mengajukan gugatan di luar pengadilan (non litigasi) atau BPSK. Jika BPSK tidak dapat menyelesaikan masalah maka dapat diajukan dengan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum (litigasi).

Saran dari penulisan skripsi ini adalah pertama, sebelum pemerintah memberikan izin lokasi kepada PKL hendaknya melakukan koordinasi antara dinas atau instansi terkait atau membuat kelompok yang mengawasi dan memberikan penyuluhan berkala kepada setiap PKL, yang dilakukan setidaknya 1 minggu sekali untuk mengetahui apakah makanan yang dijual oleh PKL sudah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima atau belum. Kedua, Peran pemerintah sebagai pengawas merupakan fungsi yang penting untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah PKL yang tidak mengerti dan memahami peraturan yang ada dan sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh para mahasiswa yang terkena penyakit hepatitis. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah melakukan penegakan hukum secara tegas sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi kriteria sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....	x
RINGKASAN .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3.1 Tujuan Umum.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3.2 Tujuan Khusus.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.1 Tipe Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.2 Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.3 Bahan Hukum.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.3.3 Bahan non Hukum .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Perlindungan Hukum.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....</b>	<b>9</b>

2.1.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum.....	10
2.2 Perlindungan Konsumen .....	12
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	12
2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	13
2.3 Konsumen.....	15
2.3.1 Pengertian Konsumen .....	15
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	16
2.4 Pelaku Usaha.....	17
2.4.1 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	17
2.4.2 Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.....	19
2.5 Pangan .....	20
2.5.1 Pengertian Pangan.....	20
2.5.2 Macam – Macam Pangan.....	22
2.5.3 Standarisasi Pangan .....	22
2.6 Hepatitis A.....	23
2.6.1 Pengertian Hepatitis A .....	23
2.6.2 Penyebab Terjadinya Hepatitis A.....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa yang menderita penyakit hepatitis A .....	25
3.2 Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh mahasiswa terkait penderita penyakit hepatitis A.....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**LAMPIRAN**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012.





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan serta perkembangan perekonomian pada umumnya terhadap berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan, mengakibatkan semakin banyak permasalahan yang terjadi di negara Indonesia. Khususnya adalah permasalahan mengenai perlindungan konsumen didalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh berbagai bentuk kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika telah memperluas terhadap ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan menjadi variasi baik berupa produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak memang cenderung menguntungkan bagi konsumen, hal tersebut dikarenakan kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, kebebasan mereka untuk dapat memilih berbagai macam jenis kualitas produk barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

“Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Bahkan konsumen berada pada posisi yang lemah, karena sebagian besar konsumen cenderung dijadikan objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan melalui iklan di media cetak maupun media *online*. Penerapan perjanjian standar yang terkadang cenderung sangat merugikan konsumen di dalam menawarkan serta memperdagangkan produk barang dan/atau jasa”.<sup>2</sup>

Konsumen perlu berhati-hati dalam memilih suatu produk barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha, karena tidak semuanya produk yang dikelola

---

<sup>2</sup> Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 1

oleh pelaku usaha dikelola dengan benar, terutama pada produk makanan/minuman. Karena makanan/minuman merupakan kebutuhan primer bagi konsumen, maka makanan/minuman harus aman, bermutu dan bergizi.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa, “keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan” hal ini menunjukkan bahwa keamanan pangan menjadi faktor penting yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha dalam menciptakan atau menyajikan berbagai macam makanan/minuman.

Makanan yang sehat adalah yang mengandung nilai kandungan gizi yang cukup seperti protein, karbohidrat, vitamin, lemak, mineral dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Memang jika makanan/minuman tidak dipilih secara hati-hati atau tidak diolah dengan benar, pangan bisa membahayakan kesehatan konsumen yang menyantapnya, karena bisa tercemar oleh bahan-bahan berbahaya. Bahan-bahan berbahaya itu masuk bersama-sama dengan pangan kedalam tubuh dan menimbulkan penyakit atau keracunan.

Pada saat ini orang ingin melakukan segala sesuatu dengan cepat dan praktis, sehingga lupa akan pentingnya kesehatan, seperti mengkonsumsi makanan/minuman siap saji yang kandungan gizinya tidak lengkap. Biasanya hal seperti ini banyak dijumpai oleh mahasiswa, karena mempunyai kewajiban untuk belajar dan beraktifitas. Mahasiswa lebih banyak memilih membeli makanan/minuman di warung makan atau PKL, tetapi memakan makanan ditempat tersebut yang menyediakan berbagai macam makanan/minuman tidak menjamin kualitas makanan itu baik. Kontaminasi dapat terjadi setiap saat, salah satunya yaitu pada proses pencucian alat makan tersebut dan apalagi pedagang kaki lima hanya menggunakan alat-alat perlengkapan yang sangat sederhana.

Pedagang kaki lima didalam usahanya mempergunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan

---

<sup>3</sup> Soekresno, 2001, *Manajemen Food & Beverage Service Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 57.

bagian jalan, trotoar atau tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha secara tetap. Akhir-akhir ini kebersihan pedagang kaki lima kurang diperhatikan, dari segi standar penjualan makanan serta minuman dan kebersihan lingkungan hingga menimbulkan penyakit. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) salah satu hak konsumen adalah “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Pelaku usaha harus memperhatikan kesehatan dan keamanan dari suatu makanan/minuman sebelum dijual kepada konsumen dan dapat dipastikan bahwa makanan/minuman yang dijual kepada konsumen benar-benar aman dan sesuai standar.

“Salah satu yang menjadi permasalahan adalah berita hepatitis serang Universitas Jember yang di *upload* oleh jawa pos pada hari Kamis, 10 November 2016. Berita tersebut ada 36 mahasiswa yang terkena hepatitis A, karena memakan makanan yang tidak higienis di sekitar kawasan Universitas Jember”.<sup>4</sup>

Mahasiswa yang terkena hepatitis A memang kebanyakan dari mahasiswa baru yang belum mengetahui resiko membeli makanan di pedagang kaki lima disekitar kawasan Universitas Jember. Mahasiswa baru juga pasti memerlukan makanan siap saji, mereka yang berasal dari luar kota juga belum beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya, karena bertempat tinggal dikos-kosan dan jauh dari orang tua, serta keterbatasan alat memasak sehingga mahasiswa baru memilih untuk membeli makanan/minuman.

Dengan kebutuhan makanan yang meningkat, hal tersebut merupakan peluang bagi pedagang kaki lima untuk menjual makanan di sekitar kampus. Semakin tahun semakin banyak pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan sekitar kampus. Pedagang kaki lima kurang memperhatikan kebersihan makanan sehingga membuat banyaknya mahasiswa yang terkena penyakit hepatitis A. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum karena salah

---

<sup>4</sup> <http://www.jawapos.com/read/2016/11/10/63436/hepatitis-a-serang-kampus-universitas-jember>, diakses pada tanggal 04 mei 2017.

satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini adalah konsumen. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang inilah dapat dilihat bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kebersihan makanan yang dijual oleh pelaku usaha tanpa memperhatikan kesehatan. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Yang Menderita Penyakit Hepatitis A”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1 Apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa yang menderita penyakit hepatitis A?
- 2 Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh mahasiswa penderita penyakit hepatitis A?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian proposal skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu:

### **1.3.1. Tujuan Umum**

- 1 Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 2 Sarana untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi di dalam masyarakat; dan

- 3 Memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### 1.3.2. Tujuan Khusus.

- 1 Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa yang menderita penyakit hepatitis A preventif dan represif.
- 2 Mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh mahasiswa penderita penyakit hepatitis A.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan<sup>5</sup>, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 60.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini adalah:<sup>6</sup>

- 1 Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL Kabupaten Jember.
- 2 Pendekatan Konseptual (*Conseptual Aproach*) dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Untuk menjawab isu hukum diatas maka penulis harus memahami konsep *unjust enrichment* yang berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 93

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 133.

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 116

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Jember Tahun 2008 Nomor 6)

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>10</sup>, sehingga dapat memberikan petunjuk ke arah mana penulis dapat melangkah. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 181.

<sup>10</sup> *Ibid*.

permasalahan, pendapat para ahli dan sarana lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### **1.4.3.3 Bahan Non-Hukum**

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>11</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :<sup>12</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 183-184.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 213.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”.<sup>13</sup> Pengertian hukum ini terkandung penjelasan yang bertalian erat dengan melakukan paksaan kepada subjek hukum.

“Menurut definisi sarjana hukum Indonesia J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, yang dikutip C.S.T kansil menjelaskan dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia” telah diberikan definisi hukum yaitu, “Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.<sup>14</sup>

Menurut Van. Kan dalam buku R. Soeroso, dalam bukunya yang terkenal (*Inleiding tot de rechtsswetenschap*), Juris dari negeri Belanda ini, mendefinisikan hukum sebagai berikut :

“Hukum, adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”. Definisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>15</sup>

- 1 Keseluruhan peraturan hidup, berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem. Melaksanakan norma/peraturan hidup tersebut merupakan kewajiban/keharusan (*das Sollen*) bagi semua masyarakat tanpa kecuali.
- 2 peraturan hidup ini bersifat memaksa. Yang berhak/berwewenang untuk memaksa adalah masyarakat berorganisasi, yaitu negara melalui badan/lembaga-lembaga tertentu yang ditunjuk, misalnya

---

<sup>13</sup> Soeroso R, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm 24.

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm 38.

<sup>15</sup> Soeroso R, *Op.Cit.*, hlm 27.

polisi, jaksa dan lain-lain. Paksaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dilarang, karena tindakan demikian adalah “*eigenrichting*” (*eigen* = sendiri, *richting* = pengadilan mengadili sendiri).

- 3 Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.
- 4 Perlu dilindunginya kepentingan-kepentingan manusia (hidup, milik, kebebasan dan lain-lain) disebabkan, karena kepentingan tersebut kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu dengan paksa. Paksaan dari negara, disamping dengan penangkapan, penahanan, pemasukan dalam penjara, dapat pula dengan ganti rugi, yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersalah, dan bilamana perlu dengan menjual harta bendanya. Peraturan hidup itu adalah peraturan sosial untuk kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum merupakan bentuk gambaran dari bekerjanya suatu fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan yang diberikan berupa hak dari setiap subjek hukum agar mendapatkan rasa aman, dan dapat menikmati perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga dapat diberikan kepada konsumen, misalnya atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, sebab apabila pelaku usaha merugikan konsumen, konsumen berhak melaporkan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen agar konsumen dapat terlindungi sesuai undang-undang yang berlaku.

### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Membangun hukum konsumen dalam kerangka sistem hukum Indonesia, perlu dikaitkan antara hukum konsumen dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>16</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Ujungberung, hlm 23.

lain yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:<sup>17</sup>

1. Perlindungan hukum yang *Preventif* adalah bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan hukum *Represif* adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Sebagaimana diketahui hubungan hukum ini dapat ditinjau dari sisi hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara baik acara pidana atau acara perdata.

Perlindungan hukum *Represif* dalam hal perlindungan bagi konsumen dapat dilakukan melalui:<sup>18</sup>

1. Administrasi yakni, pengaturan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjatuhkan sanksi administratif sesungguhnya bermasalah. Penemuan sanksi administrasi untuk si pelaku berdasarkan pemahaman didalam peradilan umum, apabila ada pelanggaran maka akan dijatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha.
2. Keperdataan (ganti rugi), secara umum ada dua kategori didalam keperdataan, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.
3. Pidana, ketentuan Pasal 61 UUPK, yang menyatakan bahwa “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Ketentuan ini jelas memperlihatkan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak saja dapat dikenakan kepada pengurus tetapi juga kepada perusahaan.

Jenis-jenis perlindungan diatas merupakan suatu perlindungan hukum terhadap masyarakat apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Apabila masyarakat mendapat kerugian akibat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha maka masyarakat dapat mengajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut menjembatani konsumen yang mengalami kerugian.

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 292.

<sup>18</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 273.

## 2.2 Perlindungan Konsumen

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Az Nasution membedakan rumusan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah,

“Menurutnya hukum konsumen adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menjelaskan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Posisi konsumen yang lemah harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

“AZ. Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”.<sup>20</sup>

Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.<sup>21</sup> Ketergantungan satu sama lain salah satunya adalah kebutuhan yang mendesak. Setiap manusia pasti ingin memenuhi kebutuhannya, maka dari itu pelaku usaha terus meningkatkan produktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai perlindungan antara kedua pihak yang mendapat kerugian.

---

<sup>19</sup> Yusuf shofie, 2011, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Kosnumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 47.

<sup>20</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: SinarGrafika, hlm 13.

<sup>21</sup> Erman Rajagukguk dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, hlm 7.

Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang paling penting dan mendesak untuk dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Kerugian yang diderita oleh konsumen sangat banyak, salah satunya pelaku usaha tidak berhati-hati terhadap barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan kepada konsumen. Akibat yang ditimbulkan juga sangat berbahaya akan kesehatan dan keselamatan bagi konsumen. Posisi konsumen yang lemah menjadi salah satu penyebab, sehingga konsumen merasa dirugikan atas perbuatan tersebut, maka dari itu perlindungan hukum bagi konsumen dinilai sangat penting guna melindungi masyarakat terhadap kerugian yang dideritanya.

### 2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum.

“Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip didalam buku Eli Wuria Dewi, asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Asas-asas merupakan sebuah fondasi bagi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya”.<sup>22</sup>

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>23</sup>

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

---

<sup>22</sup> Eli Wuria Dewi, *Op.cit.*, hlm. 10.

<sup>23</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm 25.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah.<sup>24</sup> Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:<sup>25</sup>

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa.

Asas dan tujuan perlindungan konsumen merupakan upaya meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Berkaitan dengan diperlukannya pendidikan konsumen mengenai kesadaran, kemampuan, serta kemandirian konsumen adalah agar terhindar dari maraknya kerugian yang timbul atas produk barang dan/atau jasa dari produsen.

---

<sup>24</sup> Burhanuddin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki press, hlm 5.

<sup>25</sup> Abdul Halim, 2010, *Hak – Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, hlm 25.

## 2.3 Konsumen

### 2.3.1 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa:

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan”.

Di Indonesia telah banyak diselenggarakan studi, baik yang bersifat akademis, maupun untuk tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Dalam naskah-naskah akademik dan/atau berbagai naskah pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, cukup banyak dibahas dan dibicarakan tentang berbagai peristilahan yang termasuk dalam lingkup perlindungan konsumen. Dari naskah-naskah akademik itu yang patut mendapat perhatian, antara lain:<sup>26</sup>

- 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman (BPHPN), menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan.
- 2 Batasan konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia: Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- 3 Sedang dalam naskah akademis yang dipersiapkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) bekerja sama dengan Departemen Perdagangan RI, berbunyi: “Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan”.

Definisi konsumen berarti setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. Konsumen disebut sebagai “pemakai”, yang menekankan pada konsumen akhir. Pengguna barang dan/jasa yang tidak untuk diperjualbelikan, atau dipakai untuk keperluan diri sendiri. Konsumen yang merasa haknya dilanggar dapat mengadakan dan

---

<sup>26</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti., *Op.cit.*, hlm 23.

memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban dalam buku Burhanuddin S adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.<sup>27</sup> Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, maka dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Guna meningkatkan kesadaran dan kenyamanan konsumen harus terlebih dahulu memahami hak-hak konsumen.

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut:

- 1 Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2 Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3 Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4 Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5 Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6 Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7 Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8 Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9 Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. Hak dan kewajiban (*al-haqq wa al-iltizam*) dalam suatu perikatan merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik.<sup>28</sup> Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak lain. Begitu pula sebaliknya, kewajiban pada salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain. Maksud utama masing-masing pihak menjalankan hak dan

---

<sup>27</sup> Burhanuddin S., *Op.cit.*, hlm 8.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 9.



kewajiban adalah dalam rangka mencapai tujuan perikatan. Dalam suatu perikatan, adapun yang menjadi kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK adalah meliputi:

- 1 Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2 Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3 Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4 Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.<sup>29</sup> Kewajiban konsumen harus benar-benar dipahami oleh masyarakat apa yang menjadi kewajiban konsumen agar masyarakat dapat memahami kewajiban konsumen. Sebaliknya pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang jelas dan pelayanan yang baik kepada konsumen apabila ada petunjuk penggunaan yang didapatkan oleh konsumen, agar konsumen dapat memahami apa yang menjadi kewajibannya.

## **2.4 Pelaku Usaha**

### **2.4.1 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Didalam UUPK, tidak menggunakan istilah produsen sebagai lawan konsumen, tetapi menggunakan istilah pelaku usaha. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut merumuskan pengertian pelaku usaha adalah

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi”.

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm 48.

Yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:

- 1 Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2 Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3 Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4 Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5 Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK dimaksudkan agar konsumen juga dapat memahami hak-hak produsen, sehingga diharapkan konsumen juga tidak merugikan pelaku usaha (produsen). Pihak konsumen juga harus memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh pelaku usaha, misalnya dalam pembelian makanan/minuman oleh konsumen, hak yang didapat oleh pelaku usaha adalah membayar pembelian makanan/minuman tersebut sesuai dengan harga yang dijual oleh pelaku usaha, apabila konsumen tidak membayar sesuai dengan harga yang dijual oleh pelaku usaha berarti konsumen melanggar Pasal 6 UUPK.

Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang dibebankan oleh UUPK terhadap pelaku usaha tersebut merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan di dalam menjalankan usahanya, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Pelaku usaha berkewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- 1 Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2 Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
- 3 Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- 4 Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5 Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6 Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7 Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 7 UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha harus menjual barang dan/atau jasa dengan secara benar dan jujur kepada konsumen. Barang yang dijual harus memenuhi standar kualitas, sehingga tidak membahayakan konsumen apabila mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Permasalahan yang timbul adalah karena pelaku usaha tidak mengerti kewajiban, misalnya tidak memberi petunjuk penggunaan atau barang dan/atau jasa yang dijual tidak memenuhi standar peraturan yang ada.

Adanya pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, diharapkan agar pelaku usaha dapat memahami dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ada di dalam undang-undang yang berlaku. Untuk memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dibandingkan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri.

#### **2.4.2 Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.**

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolut liability*).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Celina tri siwi Kristiyanti, *op.cit.*, hlm 96.

- 1 *Strict Liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.
- 2 *Absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya.

*Strict liability* dapat ditemukan pada Pasal 1367 dan Pasal 1368 *burgerlijk wetboek* tentang tanggung jawab atas kerugian barang yang dimiliki dibawah pengawasannya. Misalnya membeli makanan yang mengandung bakteri sehingga apabila ada seseorang yang mencicipinya akan mengakibatkan suatu penyakit, maka pemiliknya harus bertanggung jawab atas penyakit yang dideritanya tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan yang menimbulkan suatu penyakit.

Menggunakan konsep *strict liability* pada bidang perlindungan konsumen, khususnya dalam produk barang dan/atau jasa, akan lebih memudahkan pembuktian terhadap konsumen. Tidak dimaksudkan untuk menyulitkan pelaku usaha, tetapi karena kedudukan produsen yang jauh lebih kuat dibandingkan konsumen. Alasan lain dari *strict liability* adalah tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri. Tujuan dari perlindungan konsumen sendiri adalah memudahkan konsumen untuk mempertahankan haknya sebagai konsumen.

## 2.5 Pangan

### 2.5.1 Pengertian Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pengertian pangan adalah

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Secara definitif, menurut undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996, pangan adalah

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia”. Termasuk di dalamnya adalah bahan tambahan pangan (BTP), bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara tertentu atau metode tertentu, dengan atau bahan tambahan. Manusia memenuhi kebutuhan tubuhnya, telah berusaha selama jutaan tahun untuk meningkatkan jumlah persediaan bahan pangan dengan menciptakan cara-cara yang lebih baik untuk memproduksi dan menimbun hasil.

Keberhasilan dalam usaha tersebut, yang kemudian diperbaiki dan disempurnakan terus sepanjang zaman, telah mendasari cara hidup menetap yang menjadi landasan peradaban manusia masa kini.<sup>31</sup> Kecukupan pangan yang didapat manusia secara sederhana sebagai kebutuhan harian yang paling sedikit memenuhi gizi, yaitu sumber energi yang berasal dari karbohidrat dan protein.

“Bahan pangan adalah bahan yang memungkinkan manusia tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya serta berkembang biak. Bahan pangan pada umumnya terdiri atas zat-zat kimia, baik yang berbentuk secara alami ataupun secara sintesis dalam berbagai bentuk kombinasi dan yang berperan sama pentingnya bagi kehidupan seperti halnya air dan oksigen”.<sup>32</sup>

Pangan merupakan sumber energi untuk kehidupan umat manusia, oleh karena itu, dalam memilih makanan hendaknya memilih makanan yang bersih dan sehat. Banyak bermacam-macam jenis bahan pangan yang saat ini manusia tidak mengetahui manfaat atau kegunaannya. Bahan pangan harus benar-benar diperhatikan sebab untuk memenuhi energi yang dihasilkan oleh tubuh. Pangan harus bersih dari bakteri yang ada dalam bahan tambahan pangan.

---

<sup>31</sup> F.G. Winarno, 1993, *Gizi, Teknologi, dan konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 3.

<sup>32</sup> *Ibid.*

### 2.5.2 Macam-Macam Pangan

Macam-macam pangan dalam PP Nomor 28 Tahun 2004, tentang keamanan, mutu dan gizi pangan yakni antaralain:

- 1 Pada Pasal 1 angka 2 mengenai pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
- 2 Pada Pasal 1 angka 3 mengenai pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan tanpa bahan tambahan.

Pangan segar dan pangan olahan merupakan cara terbaik untuk memilih pangan yang dapat dikonsumsi oleh setiap manusia. Penjelasan diatas jelas menyebutkan bahwa pangan segar juga dapat dikonsumsi langsung atau untuk menjadi bahan tambahan pangan, karena pangan segar masih belum mengalami pengolahan untuk dijadikan bahan pangan, apabila menjadi bahan pangan berarti harus diolah sesuai dengan pangan olahan yang menggunakan metode tertentu sesuai dengan pangan olahan.

### 2.5.3 Standarisasi Pangan

Pangan bernilai gizi tinggi seharusnya merupakan tujuan utama pengolahan bahan pangan hasil pertanian. Ada dua hal yang mendasari pemikiran tersebut.<sup>33</sup> Pertama karena pangan diproduksi untuk dikonsumsi oleh manusia agar mendapatkan asupan energi dan zat gizi sesuai kecukupan yang dianjurkan untuk hidup sehat. Kedua, pangan yang bernilai-gizi tinggi akan lebih dipilih oleh konsumen untuk dibeli dan dikonsumsi sehingga produsen mendapat keuntungan ekonomi. Selain itu, masyarakat mendapat pangan bergizi dan sehat sehingga meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Upaya untuk menciptakan makanan dan minuman yang sehat, aman, serta higienis pengelola restoran dan seluruh jajarannya harus memperhatikan dan melaksanakan 6 prinsip sanitasi, yaitu:<sup>34</sup>

- 1 Kebersihan peralatan makan dan minum.

---

<sup>33</sup> Tejasari, 2005, *Nilai Gizi pangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 184.

<sup>34</sup> Soekresno, *Op.cit.*, hlm 57.

- 2 Kebersihan cara penyimpanan bahan makanan.
- 3 Kebersihan dalam pengolahan bahan makanan dan minuman.
  - a. Kebersihan tenaga pengolah makanan dan minuman.
  - b. Kebersihan tempat pengolahan makanan dan minuman.
  - c. Kebersihan teknik menjamah makanan.
- 4 Kebersihan penyimpanan makanan matang.
- 5 Kebersihan proses pemindahan makanan dan minuman.
- 6 Kebersihan proses penyajian makanan dan minuman.

Masyarakat harus benar-benar memperhatikan standarisasi pangan yang dapat dipercaya dalam melaksanakan penyajian makanan, masyarakat harus benar-benar tahu dan menguasai tanda-tanda permulaan pembusukan, bebasnya tanda-tanda yang nampak bukan berarti menjamin kesegaran dan sehatnya makanan, sayangnya terdapat penyakit yang dapat menimbulkan pembusukan yang tidak memberikan kelainan rasa pada makanan yang kita makan atau tidak merubah rasa yang bisa menunjukkan bahwa makanan telah tercemar oleh bakteri.

## 2.6 Hepatitis

### 2.6.1 Pengertian Hepatitis A

Hepatitis A adalah tergolong virus yang tidak berbahaya. Sasaran dari virus ini adalah anak-anak dan dewasa. Biasanya, virus ini menular melalui air minum yang tidak steril.<sup>35</sup> Air ini biasanya sudah tercampur dengan kotoran manusia yang mengandung virus. Masa inkubasi dari virus ini sangat pendek, hanya beberapa minggu saja.

“Orang awam menyebut hepatitis sebagai sakit kuning karena penyakit ini ditandai dengan menguningnya mata dan permukaan kulit. Penyakit lever memiliki gejala dan penyebab umum yang sama dengan demam kuning, yakni tubuh berubah menjadi berwarna kekuningan dan disebabkan oleh virus”.<sup>36</sup>

Hepatitis A sendiri merupakan penyakit yang harus diwaspadai karena organ hati memiliki peradangan. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini

---

<sup>35</sup> Sholeh S Naga, 2013, *Buku Panduan Lengkap Ilmu Penyakit Dalam*, Jogjakarta: Diva Press, hlm 227.

<sup>36</sup> Rizki Joko Sukmono, 2009, *Mengatasi Aneka Penyakit Dengan Terapi Herbal*, Jakarta: Agrimedia Pustaka, hlm 186.

sangatlah mudah menular, baik melalui jarum suntik atau melalui perabotan makanan yang dipakai oleh orang yang terkena hepatitis A.

### 2.6.2 Penyebab Terjadinya Hepatitis A

Hepatitis A merupakan penyakit menular yang penyebabnya adalah bisa melalui makanan yang terdapat bakteri. Makanan yang tidak higienis juga merupakan salah satu penyebab virus. Hepatitis A tidak semata-mata disebabkan oleh virus.

“Keracunan obat dan paparan berbagai macam zat kimia juga bisa menyebabkan hepatitis, seperti *carbon tetraklorida*, *chlorpromazine*, *chloroform*, *arsen*, *fosfor*, dan zat-zat lain yang digunakan sebagai obat dalam industri modern. Zat-zat kimia ini mungkin saja tertelan, terhirup, atau melalui kulit penderita. Jika banyak sekali zat kimia beracun yang masuk ke dalam tubuh, organ hati bisa saja rusak sehingga tidak dapat lagi menetralkan racun-racun tersebut”.<sup>37</sup>

Hepatitis A menyebar melalui tinja, air dan makanan. Penularan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, misalnya makan buah-buahan, sayur yang tidak dimasak atau makan kerang yang setengah matang. Pecandu narkotika dan hubungan seks anal, termasuk homoseks merupakan resiko tinggi tertular hepatitis A.

Di beberapa negara berkembang penyebab hepatitis A penyebab dimana sanitasi belum memuaskan, dalam arti sistem sanitasi belum memenuhi standar kebersihan. Hepatitis A sangat mudah menyerang manusia, maka dari itu perlunya tingkat kesehatan setiap manusia agar terhindar dari penyakit.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 186.



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mahasiswa sebagai konsumen dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *represif*. Upaya perlindungan *preventif* diberikan pemerintah untuk mencegah dari perbuatan PKL yang dapat membahayakan mahasiswa sebagai konsumen sesuai dengan pasal 29 UUPK dan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL agar tidak terulang kembali untuk tahun berikutnya. Perlindungan hukum secara *represif* mempunyai tujuan memberikan hak kepada mahasiswa sebagai konsumen dengan adanya Pasal 60 UUPK dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan mahasiswa antarlain dengan cara damai atau perdamaian antara kedua belah pihak, apabila dengan cara perdamaian tidak dapat menyelesaikan masalah dapat mengajukan gugatan di luar pengadilan (non litigasi) atau BPSK. Jika BPSK tidak dapat menyelesaikan masalah maka dapat diajukan dengan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum (litigasi).

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, saran yang dapat diberikan:

1. Sebelum pemerintah memberikan izin lokasi kepada PKL hendaknya melakukan koordinasi antara dinas atau instansi terkait atau membuat kelompok yang mengawasi dan memberikan penyuluhan berkala kepada setiap PKL, yang dilakukan setidaknya 1 minggu sekali untuk mengetahui apakah makanan yang dijual oleh PKL sudah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima atau belum.

2. PKL dalam menjual makanan hendaknya memperhatikan kebersihan, keamanan dan keselamatan konsumen serta menjaga sanitasi makanan. Dari proses memasak hingga penyajian, pencucian peralatan yang digunakan untuk berjualan hendaknya bersih dari bakteri dan menggunakan air yang mengalir. Mahasiswa diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang baik dan sehat untuk dikonsumsi serta jangan tergiur dengan harga murah yang dijual oleh PKL.
3. Peran pemerintah sebagai pengawas merupakan fungsi yang penting untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah PKL yang tidak mengerti dan memahami peraturan yang ada dan sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh para mahasiswa yang terkena penyakit hepatitis. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah melakukan penegakan hukum secara tegas sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi kriteria sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

Abdul Halim, 2010, *Hak – Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.

Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak–Hak Konsumen*, Bandung: Ujungberung

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Burhanuddin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki press.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Sinar Grafika

\_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: SinarGrafika.

C.S.T., Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Dedi Harianto, 2010, *Hukum Perlindungan Bagi Konsumen*, Bogor:Ghalia Indonesia

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Erman Rajagukguk dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.

F.G. Winarno, 1993, *Gizi, Teknologi, dan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Giri Wiarto, 2013, *Budaya Hidup Sehat*, Yogyakarta: Gosyen Publishing

Janus Sidabalok, 2010, *hukum perlindungan konsumen di indonesia*, jakarta: Gramedia Widiasarana

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rizki Joko Sukmono, 2009, *Mengatasi Aneka Penyakit Dengan Terapi Herbal*, Jakarta: Agrimedia Pustaka.

Sholeh S Naga, 2013, *Buku Panduan Lengkap Ilmu Penyakit Dalam*, Jogjakarta: Diva Press.

Soekresno, 2001, *Manajemen Food & Beverage Service Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soeroso R, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Redjeki hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Banyumedia Publising

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: kencana prenada media group

Tejasari, 2005, *Nilai Gizi Pangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusuf Shofie, 2011, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Kosnumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

**B. Peraturan Perundang – Undangan.**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Jember Tahun 2008 Nomor 6)

**C. Internet.**

<http://posteria.blogspot.com/2014/10/kumpulan-moto-pendidikan-bahasa.html>  
diakses pada tanggal 23 September 2017 pukul 06.20 WIB

<http://www.jawapos.com/read/2016/11/10/63436/hepatitis-a-serang-kampus-universitas-jember>, diakses pada tanggal 04 Mei 2017.